

ABSTRAK

Muti'ah, 105261102619. *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Tindak KDRT Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.* Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan Anshar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk: 1). mengetahui bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum Islam 2). mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum positif.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil laporan peneliti terdahulu. Atau dengan mengkaji hadits-hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga bisa diambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengambil kesimpulan bahwa dari beberapa bentuk-bentuk KDRT terhadap istri beserta hukuman yang diterapkan menurut Hukum Islam maka perlindungan hukum bagi wanita atau istri yang menjadi korban KDRT yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah dan hak istri atas suami untuk meminta cerai (khuluk).

Adapun perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum positif yaitu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10 dengan memberikan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan pemerintah. Jadi penulis mengambil kesimpulan bahwa melakukan kekerasan terhadap istri dalam hukum Islam dan hukum positif tidak dibolehkan baik itu korbannya istri ataupun suami, karena dalam Islam selalu mengajarkan berperilaku lembut dan kasih sayang antar sesama dan KDRT merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, KDRT, Istri

ABSTRACT

Muti'ah, 105 261 1026 19. Legal Protection of Wives from Acts of Domestic Violence From the Perspective of Islamic Law and Positive Law. Supervised by Andi Satrianingsih and Anshar.

This study uses a qualitative method which aims to: 1). knowing how the concept of legal protection for wives from acts of domestic violence from the perspective of Islamic law 2). know the concept of legal protection for wives from acts of domestic violence from a positive legal perspective.

In answering this problem, the researcher uses a type of library research, namely research conducted using literature, either in the form of books, notes, or the results of reports from previous researchers. Or by studying the hadiths and verses of the Qur'an related to the problems in this study so that conclusions can be drawn.

Based on the results of the research and discussion, the authors conclude that from several forms of domestic violence against wives and the punishments applied according to Islamic law, the legal protection for women or wives who are victims of domestic violence is the husband's agreement on his wife when the marriage contract is held and the wife's right on her husband to ask for divorce (khuluk).

As for legal protection for wives from acts of domestic violence from a positive legal perspective, namely in Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence article 10 by providing protection from the family, police, prosecutors, advocates, social institutions, or other parties, both temporarily and based on government. So the author concludes that in Islamic law and positive law violence is not permissible whether the victim is a wife or husband, because Islam always teaches gentle behavior and compassion between people and domestic violence is an act that is not justified in Islam.

Keywords: Protection, Law, Domestic Violence, Wife